

Aḥkām al-Jahālah pada Jual Beli Kontemporer: Tinjauan Fikih Muamalah

Aḥkām al-Jahālah in Contemporary Commerce: An Islamic Jurisprudence Review

Andi Husnul Khatimah

IAI STIBA Makassar, Indonesia
Email: andihusnul41@gmail.com

Sofyan Nur

IAI STIBA Makassar, Indonesia
Email: sofyannur@stiba.ac.id

Sirajuddin

IAI STIBA Makassar, Indonesia
Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 03 Maret 2026 Revised : 23 April 2026 Accepted : 02 Mei 2026 Published : 08 Mei 2026 Keywords: <i>jahālah, e-commerce, tarāḍin, digital transactions, fiqh muamalah</i> Kata kunci: <i>jahālah, e-commerce, tarāḍin, transaksi digital, fikih muamalah</i> Copyright: 2026, Andi Husnul Khatimah, Sofyan Nur, Sirajuddin	<i>This study aims to comparatively examine the aḥkām al-Jahālah across five dominant digital transaction models, namely marketplace, dropshipping, pre-order, buy now pay later (BNPL), and live streaming commerce, from the perspectives of the four major legal schools (Hanafi, Maliki, Syafii, and Hambali). The methodology employs qualitative library research with a normative approach and comparative. The primary finding reveals a paradigm shift from passive jahālah to active digital jahālah induced through manipulative interface designs (dark patterns) that systematically obstruct information access and vitiate tarāḍin (mutual consent). This study concludes that the validity of each model is conditional: marketplace transactions are valid through precise waṣf; dropshipping requires transparent wakālah restructuring; pre-orders must conform to salam or istiṣnā' criteria; BNPL necessitates strict exclusion of riba al-Nasī'ah; whereas live streaming commerce is highly susceptible to compounded violations like najasy and tadrīs. As a policy implication, this research formulates three normative principles, specifically proportionality, active transparency, and substantive tarāḍin, along with a synthesis table of aḥkām to serve as a foundational framework for DSN-MUI and OJK in drafting comprehensive digital consumer protection regulations.</i> Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komparatif aḥkām al-Jahālah pada lima model transaksi digital utama, yakni marketplace, dropshipping, pre-order, buy now pay later (BNPL), dan live streaming commerce, berdasarkan perspektif empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-kualitatif-komparatif. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari jahālah pasif menjadi jahālah aktif digital melalui desain antarmuka manipulatif (dark patterns) yang secara sistematis

menghalangi akses informasi konsumen dan meniadakan unsur *tarāḍin* (saling rida). Kajian ini menyimpulkan bahwa keabsahan setiap model bersifat kondisional: *marketplace* dinilai sah melalui kecermatan *wasf*; *dropshipping* memerlukan restrukturisasi sebagai *wakālah* transparan; *pre-order* wajib memenuhi kriteria *salam* atau *istiṣnā*; BNPL meniscayakan kebebasan dari riba *al-Nasi'ah*; sedangkan *live streaming commerce* rentan terhadap pelanggaran berlapis seperti *najasy* dan *tadlīs*. Sebagai implikasi kebijakan, penelitian ini merumuskan tiga prinsip normatif, yaitu proporsionalitas, transparansi aktif, dan *tarāḍin* substantif, beserta tabel sintesis *aḥkām* guna menjadi landasan bagi DSN-MUI dan OJK dalam menyusun regulasi perlindungan konsumen digital yang komprehensif.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Andi Husnul Khatimah, Sofyan Nur, Sirajuddin. "Aḥkām Al-Jahālah Pada Jual Beli Kontemporer: Tinjauan Fikih Muamalah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (3) (2026): 679-700. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3202>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menggeser transaksi jual beli ke ranah *e-commerce* yang melampaui batas ruang dan waktu. Pada tahun 2024, nilai penjualan ritel *e-commerce* global mencapai 6 triliun dolar AS dan diproyeksikan melampaui 8 triliun dolar pada 2028.¹ Indonesia mencatat nilai transaksi *e-commerce* sebesar Rp646,2 triliun dengan CAGR 22,3 persen, ditopang oleh 221,56 juta pengguna internet (79,5 persen populasi).² Ekosistem ini melahirkan beragam model transaksi baru: *dropshipping* (penjualan tanpa kepemilikan fisik), *pre-order* (pembelian produk yang belum berwujud), BNPL dengan skema biaya tidak transparan (CAGR 27,1 persen), dan *live streaming commerce* yang mendorong pembelian impulsif di bawah tekanan waktu artifisial.³ Seluruh model ini mengandung dimensi ketidakjelasan yang dalam fikih muamalah disebut *jahālah* (ketidakjelasan pada unsur-unsur esensial akad), suatu kondisi yang berpotensi merusak keabsahan akad dan merugikan para pihak.

Urgensi kajian ini menguat ketika data APJII 2024 mengungkap lonjakan penipuan *online* menjadi 32,5 persen dari seluruh kasus kerentanan digital, meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.⁴ Di sisi lain, 87,2 persen penduduk Indonesia beragama Islam⁵ sehingga sebagian besar konsumen ekosistem digital ini secara normatif terikat oleh ketentuan syariat dalam bermuamalah, namun belum memiliki panduan fikih yang komprehensif tentang *jahālah* yang mengakomodasi seluruh model transaksi digital kontemporer.

Islam telah memberikan landasan normatif yang kokoh bagi setiap aktivitas jual beli. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 275.

¹Global Data, *Global E-Commerce 2024: Market Size, Growth, and Projections* (London: GlobalData Plc., 2025), h. 12.

²Mordor Intelligence, *Indonesia E-Commerce Market: Size, Share, and Forecast 2025–2030* (Hyderabad: Mordor Intelligence Pvt. Ltd., 2025), h. 5.

³Mordor Intelligence, *Indonesia E-Commerce Market*, h. 18.

⁴APJII, *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*, h. 37.

⁵Badan Pusat Statistik (BPS), *Hasil Sensus Penduduk 2020* (Jakarta: BPS RI, 2021), h. 9.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa kebolehan jual beli dalam ayat tersebut tidak bersifat mutlak tanpa syarat, melainkan mengandung pengertian implisit bahwa jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, termasuk bebas dari unsur *jahālah* yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁷ Persyaratan substantif tersebut ditegaskan lebih lanjut oleh Allah Swt. dalam QS. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu.⁸

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa frasa *tarāḍin minkum* mensyaratkan pengetahuan yang memadai dari kedua pihak atas objek, harga, dan syarat akad; ketidakjelasan pada salah satunya meniadakan *tarāḍin* yang sah.⁹ Relevansi frasa ini terhadap model digital sangat nyata: dalam *dropshipping* konsumen menyetujui informasi yang tidak akurat; dalam BNPL total biaya tidak diketahui penuh; dan dalam *live streaming commerce* tekanan waktu artifisial menghalangi kerelaan yang terukur. Kewajiban memenuhi akad yang telah disepakati selanjutnya ditegaskan Allah Swt. dalam QS. al-Mā'idah/5: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.¹⁰

Perintah *awfū bi al-'Uqūd* mengandung konsekuensi logis bahwa suatu akad harus terdefinisi secara jelas agar kewajiban pemenuhannya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Akad yang sarat *jahālah* pada unsur-unsur pokoknya tidak mungkin dipenuhi sebagaimana mestinya, sebab pemenuhan kewajiban hanya dapat lahir dari komitmen yang ketentuannya pasti, teridentifikasi, dan diketahui oleh kedua belah pihak.¹¹ Ketiga ayat Al-Qur'an di atas secara sinergis membangun kerangka normatif yang menegaskan bahwa kejelasan (ketiadaan *jahālah*) bukan sekadar syarat teknis-formal, melainkan merupakan cerminan substantif dari nilai keadilan dan *tarāḍin* yang menjadi roh setiap akad jual beli dalam Islam.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentaṣṣīḥ Muṣṣaḥf Al-Qur'an, 2019), h. 47.

⁷Muḥammad bin Aḥmad al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, Cet. II (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M), Juz 3, h. 348.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

⁹Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 5, h. 150.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

¹¹Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 6, h. 31.

Pada tataran sunah Nabi saw., larangan *jahālah* dan garar dalam transaksi mendapatkan formulasi yang tegas dan operasional. Hadis paling fundamental termaktub dalam riwayat imam Muslim:

كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli garar.¹²

Hadis ini menjadi dalil primer yang melandasi seluruh doktrin fikih tentang larangan *jahālah* dalam akad, mengingat *jahālah* (ketidakjelasan) adalah sumber utama yang melahirkan garar (ketidakpastian yang merugikan).

Berdasarkan ulasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan ke dalam tiga permasalahan pokok yang menjadi inti pembahasan: (1) Bagaimana konstruksi normatif *ahkām al-Jahālah* dalam literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer lintas mazhab. (2) Bagaimana pemetaan dan klasifikasi tingkat manifestasi *jahālah* pada model transaksi *marketplace*, *dropshipping*, *pre-order*, BNPL, dan *live streaming commerce* di Indonesia. (3) Bagaimana implikasi hukum dan formulasi mekanisme mitigasi yang akurat untuk mengeliminasi unsur *jahālah fāḥisyah* pada ekosistem digital kontemporer.

Penelitian ini bertujuan: pertama, mengidentifikasi *ahkām al-Jahālah* dalam fikih muamalah lintas mazhab secara komprehensif; kedua, memetakan manifestasi *jahālah* pada lima model jual beli kontemporer ke dalam kategori *yasīrah* (dapat ditoleransi) dan *fāḥisyah* (merusak akad); dan ketiga, merumuskan *ahkām* dan mekanisme mitigasi sebagai kontribusi normatif bagi konsumen muslim, pelaku usaha, dan regulator di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-kualitatif, di mana teks-teks fikih *mu'tabar* dari empat mazhab diperlakukan sebagai data normatif yang dianalisis secara sistematis dan komparatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) seleksi dan pemfokusan data kepustakaan yang relevan dengan topik *ahkām al-Jahālah*; (2) penyajian temuan secara deskriptif-analitis dan komparatif; serta (3) perumusan *ahkām* beserta verifikasi terhadap sumber-sumber primer fikih muamalah lintas mazhab.

Beberapa penelitian akademis terdahulu (*literature review*) telah memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka normatif tentang *jahālah*. Fatimah, Kamaruddin, dan Supriadi mengidentifikasi empat dimensi *jahālah*: *al-Syurūt*, *al-Saman*, *al-Ajal*, dan *al-Mabī'*.¹³ Yarli, Al-Hakim, dan Setiawan menemukan bahwa *jahālah fāḥisyah* pada salah satu dimensi tersebut merupakan penentu utama *fasād*-nya akad di seluruh mazhab.¹⁴ Nurinayah mengonfirmasi bahwa kaidah larangan *jahālah* pada rukun

¹²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), hadis no. 1513, Kitāb al-Buyū', Bab Buṭlān Bai' al-Ḥaṣāh wa al-Bai' allaḏī fihi Garar.

¹³N. Fatimah, Kamaruddin, dan Supriadi, "Gara in Sharia Financial Products: Forms, Implications, and Prevention Measures," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 3 (2025): h. 809–820.

¹⁴Dodi Yarli, Sofia Al-Hakim, dan Iwan Setiawan, "Measuring the Validity of Garar from an Islamic Legal Perspective: Comparative Study of Garar According to the Fuqaha," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, No. 3 (2024): h. 1527–1537.

akad merupakan kaidah fundamental lintas mazhab,¹⁵ sementara Mubarroq dan Latifah merumuskan gradasi *yasīrah* versus *fāḥisyah* sebagai standar penilaian operasional.¹⁶

Dalam konteks digital, Uriawan et al. memetakan bahwa seluruh permasalahan syariat dalam ekosistem *e-commerce* bermuara pada *jahālah*.¹⁷ Hakim, Al Yamani, dan Salsabila menunjukkan bahwa platform yang dirancang dengan baik justru berfungsi sebagai instrumen mitigasi *jahālah*,¹⁸ dikonfirmasi oleh Zulfa et al. bahwa transparansi informasi produk merupakan faktor penentu utama keabsahan transaksi digital.¹⁹ Shohih dan Setyowati membuktikan bahwa *jahālah* dalam klausul akad merusak keabsahan bahkan di lembaga keuangan syariah formal,²⁰ sedangkan Farikhin dan Mulyasari mengungkap bahwa berbagai terminologi *fraud* dalam fikih (*tadlīs*, *gabn*, *tagrīr*) bermuara pada *jahālah* sebagai akar yang sama.²¹

Dari penelusuran literatur yang telah dilakukan secara sistematis, terdapat *gap* penelitian yang signifikan dan mendesak untuk diisi. Penelitian-penelitian terdahulu mengkaji garar dan *jahālah* secara umum atau hanya menganalisis satu hingga dua model transaksi digital secara parsial. Darussamin, Arbainsyah, dan Rahman membuktikan relevansi kaidah fikih *bai'* untuk muamalah kontemporer,²² dan Al-Ḍarīr membangun kerangka otoritatif tentang *jahālah* dan garar,²³ namun belum ada yang mengintegrasikannya dengan lima model digital secara holistik. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada: (1) integrasi doktrin lintas mazhab dengan realitas digital Indonesia; (2) kajian holistik terhadap lima model sekaligus; dan (3) panduan normatif operasional bagi konsumen, pelaku usaha, dan regulator Indonesia.

Penelitian ini membatasi kajian pada lima model terpilih berdasarkan dua kriteria: (1) prevalensi (dibuktikan data APJII 2024, GlobalData 2025, Mordor Intelligence 2025) dan (2) intensitas *jahālah* yang dikandungnya. Lima model tersebut adalah *marketplace* digital (*jahālah al-Mabī'* ringan), *dropshipping* (*jahālah al-Mabī'* berlapis), *pre-order* (dua dimensi *jahālah* sekaligus), BNPL (*jahālah al-Ṣaman*), dan *live streaming*

¹⁵Nurinayah, "Praktik Garar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): h. 63–78.

¹⁶A.C. Mubarroq dan L. Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fikih Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): h. 95–108.

¹⁷W. Uriawan et al., "E-Commerce Transactions in Islam: Fikih Muamalah on the Validity of Buying and Selling on Digital Platforms," (2025): h. 1–12.

¹⁸Luqman Hakim, Jefri Al Yamani, dan Thifal Salsabila, "Transformasi Akad: Peran Platform E-Commerce dalam Menjembatani Perdebatan Shighat dan Mitigasi Garar pada Jual Beli Kontemporer," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025): h. 103–114.

¹⁹Siti Zulfa et al., "Praktik Jual Beli di Platform E-Commerce: Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Salam, Wakalah, dan Ju'alah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 6 (2025): h. 660–670.

²⁰Hambali Shohih dan Rani Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Garar dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, No. 2 (2021): h. 69–82.

²¹Agus Farikhin dan Hening Mulyasari, "Gara, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction: An Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review* 1, No. 2 (2022): h. 40–53.

²²Zikri Darussamin, Arbainsyah, dan Ahmad Rahman, "Legal Maxims of Ba'i Ibn Al-Arabi's Contract and Their Relevance to Contemporary Muamalah Maliah Issues," *Jurnal Hukum Islam* 21, No. 1 (2023): h. 1–28.

²³Al-Ṣiddīq Muḥammad al-Amīn al-Ḍarīr, *Al-Garar wa Aṣaruhu fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Jeddah: Dallah Albaraka Group, 1994), h. 1–45.

commerce (jahālah al-Syurūṭ). Model lain seperti aset kripto, NFT, dan *subscription box* tidak dikaji karena memerlukan pembahasan tersendiri tentang *māhiyyah al-Māl* dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif dan Definisi *Jahālah* Lintas Mazhab

1. Definisi *Jahālah* dalam Literatur Ulama Klasik dan Kontemporer

Kata *jahālah* secara harfiah bertolak dari akar جَهْلٌ dalam bahasa Arab, antonim langsung dari *‘ilm* dan *ma‘rifah*.²⁴ Namun memasuki wilayah fikih muamalah, kata itu tidak lagi memadai bila sekadar diartikan "tidak tahu." Ia menjelma menjadi istilah teknis yang merujuk pada ketidakjelasan yang secara struktural melekat pada unsur-unsur pokok akad, cukup berat untuk mengancam keabsahannya. Yang perlu dicatat sejak awal adalah bahwa tidak ada mazhab yang merumuskan definisi *jahālah* dengan cara yang persis sama. Masing-masing bertolak dari kepentingan teoritis yang berbeda, dan justru perbedaan itu yang membuat kajian lintas mazhab ini menjadi produktif.

Dalam *Al-Jahl wa Asaruhu fī al-‘Uqūd*, Al-Gasin merumuskan bahwa *al-Jahl fī al-‘Uqūd* (ketidaktahuan dalam akad) terjadi ketika salah satu unsur esensial akad, baik para pihak, objek, harga, maupun waktu, tidak diketahui secara sempurna dan pasti dalam kadar yang secara aktual membuka peluang *nizā‘* dan menghalangi tujuan akad terpenuhi.²⁵ Ia menegaskan bedanya dari *al-Jahl al-Muṭlaq* yang bersifat epistemologis: yang pertama berdampak hukum pada akad, yang kedua tidak. Al-Ḍarīr dalam *al-Garar wa Asaruhu fī al-‘Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī* mengambil posisi yang lebih tajam: *jahālah* bukan sekadar saudara dari *garar*, ia adalah sumber asalnya, *al-Jahālah hiya al-Maṣdar allaṣī tanbaṣiqu minhu al-Garariyyah fī al-‘Uqūd*.²⁶ Dari sisi Hanafi, al-Kāsānī lebih berfokus pada apa yang terhalangi oleh *jahālah* itu, yaitu pengetahuan yang jelas dan terukur terhadap objek, harga, dan waktu akad, yang ia rumuskan sebagai *al-Khafā’ allaṣī yaḥūlu dūna ma‘rifat al-Ma‘qūd ‘alayh au al-Ṣaman au al-Ajal ma‘rifatan wāḍiḥah muḥaddadah*.²⁷

Perspektif Syafii hadir lewat al-Nawawī yang merumuskan *jahālah* sebagai *kullu mā lam yu‘raf ḥālulu wa lā ṣifatuhu wa lā qadruḥ ḥattā yu‘arriḍu li al-Nizā‘*, segala ketidaktahuan tentang keadaan, sifat, dan kadar sesuatu yang membuka peluang perselisihan.²⁸ Al-Dardīr dari Maliki lebih langsung menyentuh ujungnya: *Al-Jahālah al-Mufḍīyah ilā al-Nizā‘ wa al-Munāza‘ah*.²⁹ Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, Ibn Qudāmah (Hambali) memandangnya dari sisi formal: *jahālah* adalah kesamaran yang

²⁴Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11 (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), h. 129; lihat juga Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, entri “جهل.”

²⁵Sulaimān ibn Ṣāliḥ al-Gasin, *Al-Jahl wa Asaruhu fī al-‘Uqūd* (Riyāḍ: Dār al-Maimān, 2010), h. 17.

²⁶Al-Ṣiddīq Muḥammad al-Amīn al-Ḍarīr, *Al-Garar wa Asaruhu fī al-‘Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Jeddah: Dallah Albaraka Group, 1994), h. 46.

²⁷Al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 155.

²⁸Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭī‘ī, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2015), h. 245.

²⁹Aḥmad ibn Muḥammad al-Dardīr, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5.

membuat akad tidak terdefinisi dan tidak terukur dengan baik.³⁰ Sebagai contoh pada transaksi kontemporer, praktik jual beli *mystery box* atau *pre-order* tanpa spesifikasi bahan dan ukuran yang detail jatuh pada kategori ini, karena ketiadaan informasi membuat objek transaksi tidak terukur secara pasti sejak awal. Ibn 'Ābidīn dari Hanafi belakangan memperjelas bahwa batas antara *jahālah* yang merusak akad dan yang tidak terletak pada *tafāwut fāḥisy*, yakni perbedaan yang cukup mencolok untuk mengundang sengketa nyata.³¹ Contohnya adalah pembelian melalui *live streaming commerce* di mana filter kamera atau *mubālagah fī al-Waṣf* (deskripsi berlebihan) memanipulasi tampilan barang, sehingga produk riil yang diterima konsumen mengalami *tafāwut fāḥisy* dari ekspektasi awal dan memicu sengketa. Ibn Rusyd dari Maliki menambahkan sudut pandang yang lebih berorientasi pada dampak: yang menjadi tolok ukur adalah apakah ketidaktahuan itu berpotensi merugikan salah satu pihak, *al-Jahl allaẓī yu'arriḍu li al-Ḍarar fī aḥad al-Āqidain*.³² Contohnya pada skema *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang menyembunyikan biaya administrasi atau denda keterlambatan berlapis di balik syarat dan ketentuan yang rumit, di mana ketidaktahuan tersebut secara nyata berujung pada kerugian finansial (*ḍarar*) bagi pihak konsumen.

Mencermati semua rumusan di atas, ada satu kekhawatiran bersama yang menyatukan pandangan para ulama lintas mazhab, yaitu bahwa ketidakjelasan yang tidak ditangani dalam akad pada akhirnya akan menggerus *tarāḍin* yang menjadi syarat sahnya transaksi. Hanafi menyebutnya *tafāwut*, Syafii *nizā'*, Maliki *ḍarar*, Hambali *gabn*. Keempat istilah itu menunjuk ke arah yang berbeda, tetapi berangkat dari kegelisahan yang sama. Dalam pengertian itu, keragaman definisi antar mazhab bukan pertentangan, melainkan pendekatan yang saling mengisi.

Melanjutkan kerangka tersebut, warisan klasik itu tidak ditinggalkan oleh ulama kontemporer. Yang mereka lakukan adalah menyesuaikan bahasa dan penekanannya agar lebih mudah dioperasionalkan dalam analisis transaksi masa kini. Al-Zuhailī merumuskan *jahālah* sebagai ketidaktahuan terhadap hakikat, kadar, atau sifat objek jual beli pada tingkat yang seharusnya cukup untuk menghilangkan kekaburan, *al-Jahl bi mahīyyat al-Syai' al-Mabī' au bi qadrihi au bi auṣāfihi auṣāfan kāfiyah li raf'i al-Jahālah 'anhu*.³³ Dalam praktik kontemporer, hal ini tercermin pada jual beli di *marketplace* digital yang minim deskripsi spesifikasi atau menggunakan foto manipulatif yang tidak mencerminkan sifat asli barang. Kasus ini merupakan kelanjutan langsung dari larangan *bai' al-Gā'ib* (jual beli barang tidak hadir) tanpa *waṣf* (deskripsi) yang cermat dalam fikih klasik, di mana sifat riil objek dibiarkan kabur. 'Uṣmānī memilih rumusan yang paling terapan: *kullu gumūḍ fī aḥad arkān al-Āqd au syurūṭihi al-Asāsīyyah yaj'al tanfīzuḥu muḥtamalan li al-Khilāf wa al-Nizā'*, yaitu kesamaran pada rukun atau syarat esensial akad yang dalam pelaksanaannya membuka ruang bagi perselisihan.³⁴ Contoh paling

³⁰Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 8.

³¹Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 54.

³²Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 161.

³³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 448.

³⁴Muḥammad Taqī Uṣmānī, *Fiqh al-Buyū'*, Juz 1 (Karachi: Maktabah Ma'ārif Al-Qur'an, 2015), h. 87.

representatif dari rumusan ini dalam ekosistem digital adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL): konsumen menyepakati akad pembelian tanpa mengetahui secara pasti total kewajiban finansial yang akan ditanggung, karena biaya administrasi, bunga keterlambatan, dan denda tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang tidak terjangkau kesadarannya saat akad berlangsung. Kondisi ini analog dengan larangan *bai' al-muzābanah* dalam fikih klasik, yakni jual beli di mana salah satu pihak tidak mengetahui kadar yang ia tukarkan, sehingga potensi *nizā'* (perselisihan) melekat secara inheren pada akad sejak awal pembentukannya.

Dalam konteks Indonesia, Sahroni dan Hasanuddin merumuskannya sebagai kondisi ketiadaan *'ilm kāfī* (pengetahuan yang cukup) pada salah satu pihak mengenai objek, harga, atau syarat akad, yang menjadikan akad itu rawan sengketa dan berpotensi merugikan.³⁵ Mustofa menyentuh aspek yang berdekatan: ketidakjelasan unsur akad yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan membuka celah kerugian bagi satu atau kedua pihak.³⁶ Jika ditarik benang merahnya, seluruh definisi tersebut bermuara pada satu titik: *jahālah* yang secara hukum diperhitungkan bukanlah ketidaktahuan sembarang, melainkan ketidakjelasan yang bersifat fungsional dan secara struktural menghalangi terwujudnya *tarāḍin* yang autentik.

2. Hakikat *Jahālah*, Korelasinya dengan Garar, dan Taksonomi Empat Manifestasinya

Kerancuan antara *jahālah* dan garar cukup sering terjadi dalam diskusi fikih muamalah, padahal keduanya tidak berada pada tingkatan yang sama. Al-Gasin menegaskan bahwa *jahālah* memiliki cakupan yang lebih luas: ada *jahālah* yang tidak melahirkan garar yang dilarang, tetapi tidak ada garar kontraktual yang di dalamnya tidak mengandung *jahālah*.³⁷ Al-Ḍarīr mempertegas relasi itu secara kausal, *jahālah* adalah *sabab* dan garar adalah *musabbab*,³⁸ dan dari sini implikasinya bagi analisis fikih menjadi jelas: menelusuri ada tidaknya *jahālah* pada rukun-rukun akad adalah langkah yang harus mendahului pertanyaan tentang garar, bukan sebaliknya. Barulah setelah itu dinilai apakah *jahālah* yang ditemukan telah mencapai kadar *fāḥisyah* yang mengharamkan, ataukah masih dalam batas *yasīrah* yang dapat ditoleransi.

Fatimah, Kamaruddin, dan Supriadi memetakan *jahālah* dalam akad jual beli ke dalam empat jalur: ketidakjelasan pada objek (*jahālah al-Mabī'*), harga (*jahālah al-Šaman*), waktu (*jahālah al-Ajal*), dan syarat akad (*jahālah al-Syurūṭ*).³⁹ Pemetaan ini berpijak pada landasan normatif yang kokoh. QS. al-Nisā'/4: 29.⁴⁰ berbicara tentang *tarāḍin* sebagai syarat transaksi yang sah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr*, *tarāḍin* itu tidak mungkin lahir jika salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang diakadkan, sebab kerelaan mutlak

³⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 110.

³⁶Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 89.

³⁷Al-Gasin, *Al-Jahl wa Ašaruhu fī al-'Uqūd*, h. 17–45.

³⁸Al-Šiddīq Muḥammad al-Amīn al-Ḍarīr, *Al-Garar wa Ašaruhu fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Jeddah: Dallah Albaraka Group, 1994), h. 55.

³⁹N. Fatimah, Kamaruddin, dan Supriadi, "Gara in Sharia Financial Products: Forms, Implications, and Prevention Measures," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 3 (2025): h. 809.

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

menuntut kejelasan rukun dan syaratnya⁴¹ QS. al-Mā'idah/5: 1.⁴² memerintahkan pemenuhan akad, sebagaimana ditegaskan oleh Muḥammad Taqī 'Uṣmānī, perintah pemenuhan ini meniscayakan ketiadaan *jahālah*; sebuah perintah yang hanya dapat dilaksanakan jika akad itu sendiri cukup jelas untuk diukur dan dipertanggungjawabkan.⁴³

3. Pandangan Lintas Mazhab dan Parameter *Yasīrah versus Fāḥisyah*

Yarli, Al-Hakim, dan Setiawan melalui studi komparatif lintas mazhab menemukan bahwa seluruh mazhab bersepakat tentang larangan *jahālah fāḥisyah*, namun berbeda dalam tiga aspek teknis: standar penentuan *fāḥisyah*-nya, implikasi hukum atas akad yang mengandungnya, dan mekanisme yang dapat mengangkatnya.⁴⁴ Mazhab Hanafi melalui Al-Kāsānī menggunakan standar *tafāwut fāḥisy* dan membedakan akad *fāsid* (cacat, dapat diperbaiki) dari akad *bāṭil* (batal mutlak). Mazhab Syafii melalui Al-Nawawī menggunakan standar potensi *nizā'* dan menyamakan *fāsid* dengan *bāṭil*. Mazhab Maliki melalui Al-Dardīr menggunakan standar kontekstual berdasarkan *ḍarar al-muḥtamal*; sedangkan mazhab Hambali melalui Ibn Qudāmah menilai *jahālah* berdasarkan ada tidaknya *gabn fāḥisy* (pengurangan nilai yang berlebihan).

Nurinayah mengonfirmasi melalui telaah kaidah fikih bahwa kaidah *kullul-'aqd allaṣī yataḍammanu jahlan fī ruknihi fa-huwa 'aqd fāsid* (setiap akad yang mengandung ketidakjelasan pada rukunnya, maka ia adalah akad yang rusak) merupakan kaidah fundamental yang diterima lintas mazhab.⁴⁵ Lebih spesifik lagi terkait batasan parameter yang menyebabkan kerusakan akad tersebut, kaidah fikih menetapkan:

الجهالة إنما توجب الفساد، إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل

Artinya:

Ketidakjelasan (*jahālah*) itu hanya mengakibatkan rusaknya akad apabila berpotensi menimbulkan perselisihan yang rumit.⁴⁶

Berdasarkan kaidah ini, tingkat *jahālah* dalam ekosistem transaksi digital kontemporer dapat diklasifikasikan secara fungsional. Hal ini sejalan dengan temuan Mubarroq dan Latifah merumuskan tiga kriteria operasional yang menentukan apakah suatu *jahālah* berkualifikasi *fāḥisyah*: (1) *mufḍī ilā al-Nizā'* (berpotensi menimbulkan perselisihan nyata); (2) *yumkin tafādīhi* (dapat dihindari); dan (3) tidak ada *hājah mu'tabarāh* (keperluan yang diakui syariat) yang memaksa penerimaan ketidakjelasan

⁴¹Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 34.

⁴²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

⁴³Muḥammad Taqī 'Uṣmānī, *Fiqh al-Buyū'*, Juz 1 (Karachi: Maktabah Ma'ārif Al-Qur'an, 2015), h. 88.

⁴⁴Dodi Yarli, Sofia Al-Hakim, dan Iwan Setiawan, "Measuring the Validity of Garar from an Islamic Legal Perspective: Comparative Study of Garar According to the Fuqaha," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, No. 3 (2024): h. 1527.

⁴⁵Nurinayah, "Praktik Garar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): h. 63.

⁴⁶Alī Aḥmad al-Nadwī, *Mawsū'ah al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Ḥākimah li al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ta'šīl, 1999), h. 250.

tersebut.⁴⁷ Darussamin, Arbainsyah, dan Rahman menegaskan bahwa kaidah-kaidah fikih *bai'* bersifat statis dalam substansinya namun fleksibel dalam mekanisme penerapannya, sehingga teknologi digital dapat berperan sebagai mekanisme baru yang mengangkat *jahālah* apabila dirancang dengan benar.⁴⁸

Dalam konteks jual beli digital Indonesia, definisi sintesis yang paling operasional adalah gabungan dari pandangan 'Usmānī dan Sahroni: *jahālah* adalah setiap kesamaran pada rukun atau syarat esensial akad digital yang secara riil menghalangi konsumen dari memperoleh informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang terinformasi, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Definisi ini merespons kondisi khusus ekosistem digital di mana *jahālah* tidak hanya bersumber dari minimnya informasi, tetapi juga dari desain antarmuka yang aktif menghalangi konsumen mengakses informasi yang tersedia.

Pemetaan dan Klasifikasi *Jahālah* pada Lima Model Jual Beli Kontemporer

Pemetaan *jahālah* pada kelima model jual beli kontemporer dilakukan secara sistematis menggunakan dua parameter: identifikasi dimensi *jahālah* yang muncul pada setiap model dan klasifikasi tingkatannya berdasarkan tiga kriteria *fāḥisyah* dari Mubarroq dan Latifah. Uriawan et al. mengidentifikasi bahwa seluruh permasalahan syariat dalam ekosistem jual beli digital pada hakikatnya dapat direduksi pada berbagai manifestasi *jahālah* yang hadir dalam wujud dan intensitas berbeda-beda pada setiap model transaksi.⁴⁹ Pemetaan yang sistematis dan komparatif ini merupakan prasyarat untuk merumuskan *aḥkām* yang tepat atas masing-masing model.

1. Jual Beli melalui *Marketplace* Digital

Jual beli melalui *marketplace* digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop merupakan implementasi kontemporer dari *bai' al-Gā'ib bi al-Waṣf* (jual beli barang tidak hadir berdasarkan deskripsi), yang secara prinsipil dibolehkan jumhur ulama dengan syarat deskripsi dilakukan secara akurat. Mekanismenya mencakup empat tahap: (a) penjual mengunggah informasi produk sebagai *ījāb* terbuka; (b) pembeli mengklik konfirmasi sebagai *qābūl*; (c) pembayaran digital; dan (d) serah terima sebagai pemenuhan akad. Dimensi *jahālah al-Mabī'* adalah yang paling menonjol karena pembeli tidak dapat melakukan *ru'yah* (inspeksi langsung).

Hakim, Al Yamani, dan Salsabila menemukan bahwa *jahālah* ini secara fungsional telah dimitigasi oleh infrastruktur platform melalui foto dan video produk (sebagai *waṣf* modern), sistem ulasan konsumen terverifikasi (*syahādah al-Mustahlikīn*), deskripsi produk terperinci, serta kebijakan pengembalian barang (*khiyār al-'Ayb*).⁵⁰ Zulfa et al. mengonfirmasi bahwa transparansi informasi produk yang mengeliminasi *jahālah al-*

⁴⁷A.C. Mubarroq dan L. Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fikih Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): h. 95.

⁴⁸Zikri Darussamin, Arbainsyah, dan Ahmad Rahman, "Legal Maxims of Ba'i Ibn Al-Arabi's Contract and Their Relevance to Contemporary Muamalah Maliah Issues," *Jurnal Hukum Islam* 21, No. 1 (2023): h. 28.

⁴⁹W. Uriawan et al., "e-commerce Transactions in Islam: Fikih Muamalah on the Validity of Buying and Selling on Digital Platforms," (2025): h. 12.

⁵⁰Luqman Hakim, Jefri Al Yamani, dan Thifal Salsabila, "Transformasi Akad: Peran Platform e-commerce dalam Menjembatani Perdebatan Shighat dan Mitigasi Garar pada Jual Beli Kontemporer," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025): h. 103.

Mabī' merupakan faktor penentu utama keabsahan transaksi digital.⁵¹ Nst Alfarizi dan Imsar menambahkan bahwa kaidah *al-ʿĀdah muḥakkamah* (kebiasaan dijadikan hukum) dapat berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengangkat *jahālah* ringan yang melekat pada kebiasaan transaksi digital yang sudah menjadi *ʿurf* masyarakat.⁵²

Dari perspektif lintas mazhab, Hanafi dan Hambali membolehkan *baiʿ al-Gāʾib bi al-Waṣf* dengan syarat pembeli mendapatkan hak *khiyār al-Ruʾyah* setelah menerima barang; Syafii dalam pendapat *muʿtamad* membolehkan dengan *waṣf* yang sangat akurat dan *khiyār al-Ruʾyah*; sedangkan Maliki menilai secara kontekstual berdasarkan akurasi *waṣf*. Al-Nawawī menegaskan bahwa hak *khiyār al-Ruʾyah* ditetapkan berdasarkan ijmak ulama sebagai mekanisme yang mengangkat *jahālah al-Mabīʿ* yang tersisa, sehingga platform yang tidak menyediakan mekanisme ini melanggar ijmak para ulama.⁵³

Shohih dan Setyowati membuktikan bahwa potensi *jahālah* dalam klausul akad merusak keabsahan transaksi bahkan dalam lembaga keuangan syariah formal,⁵⁴ sehingga desain platform yang eliminatif terhadap *jahālah* bukan sekadar fitur teknis, melainkan kewajiban syariat yang substantif. Berdasarkan analisis ini, *jahālah* pada *marketplace* digital yang terkelola dengan baik berkategori *yasīrah*, menjadikan akad sah (*mubāḥ*). Deskripsi yang menyesatkan, biaya tersembunyi, atau ketiadaan mekanisme pengembalian mengubah *jahālah* menjadi *fāḥisyah* yang menjadikan akad *fāsid* menurut Hanafi atau *bāṭil* menurut Syafii dan Hambali.

2. Jual Beli Dropshipping

Sistem *dropshipping* adalah model bisnis di mana penjual memasarkan dan menjual produk tanpa pernah memiliki atau memeriksa fisik barang. Ketika pesanan masuk, penjual meneruskannya kepada pemasok yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli. Dalam rantai transaksi ini beroperasi setidaknya dua akad: jual beli antara penjual dan pembeli, serta pembelian antara penjual dan pemasok yang terjadi setelah pesanan diterima. Struktur tripartit yang tersembunyi ini menciptakan kompleksitas *jahālah* yang berlapis dan sangat berbeda dari model jual beli konvensional.

Farikhin dan Mulyasari mengidentifikasi bahwa *dropshipping* mengandung *jahālah al-Mabīʿ* yang berlapis pada dua level: penjual mengalami *jahālah* terhadap barang yang ia jual karena tidak pernah memiliki atau memeriksanya; dan *jahālah* ini menular kepada pembeli dalam bentuk yang berlipat karena pembeli menerima informasi dari penjual yang sendirinya tidak mengetahui kondisi riil barang. Kondisi asimetri informasi berlapis ini termasuk dalam kategori *gisysy* (penipuan tersembunyi) dan *gabn fāḥisy* apabila penjual menyembunyikan fakta ketidakmilikannya.⁵⁵ Tektona dan Putra mencatat bahwa *dropshipping* sangat rentan terhadap *jahālah al-Ajal* karena

⁵¹Siti Zulfa et al., "Praktik Jual Beli di Platform *e-commerce*: Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Salam, Wakalah, dan Juʿalah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 6 (2025): h. 660.

⁵²A. Nst Alfarizi dan Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, No. 3 (2025): h. 191.

⁵³Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭṭī, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2015), h. 192.

⁵⁴Hambali Shohih dan Rani Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Garar dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, No. 2 (2021): h. 69.

⁵⁵Agus Farikhin dan Hening Mulyasari, "Gara, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction: An Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review* 1, No. 2 (2022): h. 40.

ketidakpastian waktu pengiriman bergantung sepenuhnya pada kecepatan pemasok, bahkan kondisi darurat seperti pandemi terbukti memperbesar *jahālah* ini secara dramatis.⁵⁶

Landasan normatif paling langsung adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abū Dāwūd:

عِنْدَكَ لَيْسَ مَا تَبِيعَ لَا

Artinya:

Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada di tanganmu.⁵⁷

Al-Kāsānī menjelaskan bahwa larangan ini berdasar pada potensi *jahālah fāḥisyah* yang inheren karena penjual tidak dapat menjamin ketersediaan, kondisi, dan waktu penyerahan barang.⁵⁸ Selain itu, hadis larangan *bai' al-Garar* dari Imam Muslim⁵⁹ secara langsung mencakup *dropshipping* yang mengandung *jahālah fāḥisyah* berlapis karena kondisi ketidakpastian objek dan waktu penyerahan yang sangat tinggi merupakan inti dari *bai' al-Garar* yang dilarang.

Dari perspektif lintas mazhab: Hanafi mengategorikan *dropshipping* tanpa kepemilikan sebelumnya sebagai akad *fāsid*; Syafii dan Hambali mengategorikannya *bāṭil* karena menyerupai *bai' mā laisa 'indahū* yang dilarang; sedangkan Maliki menilai berdasarkan ada tidaknya *iltizām* (komitmen) mengikat dengan pemasok. Alfian, Ramadhan, dan Yafiz mengonfirmasi bahwa *jahālah* yang bersumber dari desain sistem yang menghambat pengetahuan konsumen lebih berat status hukumnya karena mengandung unsur kesengajaan.⁶⁰ Mustofa menawarkan solusi: *dropshipping* transparan yang distrukturkan sebagai akad *wakālah* antara penjual dan pemasok adalah sah secara fikih, dengan syarat seluruh pihak mengetahui posisi masing-masing dalam rantai transaksi.⁶¹ Dengan demikian, *dropshipping* yang tidak transparan mengandung *jahālah fāḥisyah* berlapis (*al-Mabī' + al-Ajal*), menjadikannya *fāsid/bāṭil*; sedangkan yang distrukturkan sebagai *wakālah* transparan tereduksi *jahālah*-nya menjadi *yasīrah* yang dapat ditoleransi.

3. Jual Beli *Pre-Order*

Jual beli dengan sistem *pre-order* adalah model transaksi di mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran untuk produk yang belum tersedia atau belum diproduksi. Karakteristik utamanya adalah objek akad belum berwujud pada saat transaksi dilakukan, sehingga mengandung irisan dua dimensi *jahālah* sekaligus: *jahālah*

⁵⁶Rahmadi Indra Tektona dan Rizky Cahyadi Putra, "Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship," *Jurnal Supremasi* 11, No. 1 (2021): h. 15.

⁵⁷Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, taḥqīq Syu'aib al-Arnā'ūṭ (Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009), hadis no. 3503, Kitāb al-Buyū', Bab al-Rajul Yabī'u mā Laysa 'indahū.

⁵⁸Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 5, h. 173–180.

⁵⁹Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), hadis no. 1513.

⁶⁰Indra Alfian, Muhammad Ramadhan, dan Muhammad Yafiz, "Unraveling Garar Practices: A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global," dalam *Proceedings of the International Conference on Economics of Social Sciences (ICESS)* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 707.

⁶¹Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 95.

al-Mabī' (barang belum berwujud atau spesifikasinya tidak final) dan *jahālah al-Ajal* (waktu penyerahan lazimnya bersifat estimatif). Analog terdekatnya dalam fikih klasik adalah akad *bai' al-Salam*, yang dibolehkan berdasarkan ijmak *al-ummah* menurut Al-Nawawī,⁶² dan akad *istiṣnā'* untuk produk yang mensyaratkan proses manufaktur.

Rasulullah saw. bersabda dalam riwayat Imam Muslim:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُحْلِلْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Barang siapa melakukan akad *salam* pada sesuatu, hendaklah ia melakukannya pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan hingga waktu yang diketahui.⁶³

QS. al-Baqarah/2: 282.⁶⁴ memberikan isyarat normatif tentang akad berjangka dengan kewajiban pencatatan (*faktubūhu*) yang bertujuan menghilangkan *jahālah al-Ajal* dan *jahālah al-Syurūṭ* sekaligus. Al-Nawawī menetapkan enam syarat keabsahan *bai' al-Salam*: (1) kejelasan jenis barang, (2) sifat dan kualitas, (3) kadar/ukuran, (4) masa penyerahan, (5) tempat penyerahan, dan (6) pembayaran uang muka (*ra's al-Māl*) saat akad berlangsung, yang kesemuanya merupakan mekanisme eliminasi *jahālah* secara sistematis.⁶⁵

Selain *bai' al-Salam*, produk *custom fashion*, produk kolaborasi eksklusif, dan barang kerajinan berdasarkan pesanan lebih tepat dikategorikan dalam kerangka akad *istiṣnā'* (jual beli pesanan manufaktur). Al-Kāsānī mendefinisikan *istiṣnā'* sebagai *'aqd 'alā al-'Ain al-Mawṣūfah fī al-Ẓimmah* (akad atas suatu barang yang terspesifikasi dalam tanggungan pihak pembuat), yang dibolehkan berdasarkan *istiḥsān* dan *'urf* yang berlaku sejak masa para sahabat.⁶⁶ Perbedaan fundamental antara *salam* dan *istiṣnā'* terletak pada dua aspek: pertama, objeknya berbeda (*salam* untuk barang *miṣlī*/komoditas; *istiṣnā'* untuk barang manufaktur khusus *'ain maṣnū'ah*); kedua, syarat pembayarannya berbeda secara fundamental. Ibn 'Ābidīn menegaskan bahwa *ra's al-Māl* dalam *istiṣnā'* tidak wajib diserahkan tunai di muka, melainkan boleh dicicil atau ditangguhkan sesuai kesepakatan para pihak.⁶⁷ Hal ini berbeda fundamental dari *salam* yang mensyaratkan pembayaran penuh di muka.

DSN-MUI melalui Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa *istiṣnā'* dibolehkan apabila spesifikasi barang ditetapkan secara jelas, harga disepakati di awal meskipun pembayaran dapat dicicil, dan barang yang diserahkan sesuai spesifikasi yang disepakati.⁶⁸ 'Uṣmānī menyimpulkan bahwa produk *custom fashion*, produk kolaborasi eksklusif, furnitur pesanan, dan berbagai produk manufaktur khusus lebih tepat

⁶²Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, Juz 9, h. 298–307.

⁶³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), hadis no. 1604, Kitāb al-Buyū', Bab al-Salam.

⁶⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentaṣṭīḥ Muṣṣaḥf Al-Qur'an, 2019), h. 48.

⁶⁵Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭṭī, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2015), h. 298–307.

⁶⁶Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 2–5.

⁶⁷Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 6, h. 326.

⁶⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istiṣnā'* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

menggunakan akad *istiṣnā'* karena objeknya mensyaratkan proses pembuatan yang unik.⁶⁹

Tektona dan Putra mencatat bahwa pandemi COVID-19 menjadi laboratorium nyata yang mengekspos kerentanan *pre-order* terhadap *jahālah al-Ajal*: keterlambatan produksi dan pengiriman yang masif memperbesar *jahālah* ini secara dramatis dan mengubah banyak akad *pre-order* yang semula tampak sah menjadi sengketa.⁷⁰ Berdasarkan analisis ini, *pre-order* yang memenuhi seluruh syarat *salam* atau *istiṣnā'* mengandung *jahālah* yang *yasīrah* sehingga sah; sedangkan yang tidak memenuhi syarat waktu atau spesifikasi mengandung *jahālah fāḥisyah* yang menjadikannya *fāsid* (Hanafi) atau *bāṭil* (Syafii, Hambali).

4. Jual Beli *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) adalah mekanisme pembiayaan konsumen digital yang memungkinkan konsumen membeli barang secara langsung dan membayar nilainya secara cicilan di kemudian hari, difasilitasi oleh lembaga keuangan atau platform teknologi finansial. Di Indonesia, layanan BNPL dioperasikan oleh SPayLater, GoPaylater, Akulaku, Kredivo, dan berbagai penyedia lainnya. BNPL menghadirkan *jahālah al-Ṣaman* dan *jahālah al-Syurūṭ* yang paling tersembunyi di antara kelima model: kedua jenis *jahālah* ini sering tidak disadari konsumen pada saat akad, melainkan baru terasa dampaknya ketika kewajiban finansial jatuh tempo.

Al-Kāsānī menyatakan: *jahl al-Ṣaman yufsidul-'aqd* (ketidakjelasan harga merusak akad),⁷¹ dan Al-Ḍarīr mengidentifikasi *jahālah al-Ṣaman* sebagai salah satu bentuk *jahālah fāḥisyah* yang paling sering muncul dalam akad keuangan kontemporer.⁷² Dalam praktik BNPL, *jahālah al-Ṣaman* hadir melalui: biaya administrasi yang tidak dicantumkan di halaman produk; bunga atau *fee* keterlambatan yang tidak diinformasikan secara proaktif; biaya tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang ditulis dalam bahasa hukum yang sulit dipahami; dan perubahan skema cicilan setelah akad. Mubarroq dan Latifah menegaskan bahwa *jahālah al-Syurūṭ* dalam BNPL juga sangat signifikan karena syarat dan ketentuan yang panjang sering tidak dibaca sepenuhnya oleh konsumen, sehingga kerelaan yang diberikan tidak memenuhi standar *tarāḍin* yang diwajibkan QS. al-Nisā'/4: 29.⁷³

Salah satu isu paling kritis dalam kajian *jahālah* BNPL adalah denda keterlambatan pembayaran, yang sering berada di ambang tipis antara mekanisme yang dibolehkan syariat dan riba *al-Nasī'ah* yang diharamkan. DSN-MUI melalui Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menetapkan dua mekanisme yang dibolehkan: pertama, *ta'wīḍ* (ganti rugi), yaitu kompensasi atas kerugian riil yang nyata dialami oleh penyedia BNPL akibat keterlambatan pembayaran, besarnya harus dibuktikan secara riil dan tidak boleh melebihi kerugian aktual; dan kedua, *ta'zīr* (sanksi denda), yaitu denda sebagai instrumen penegakan disiplin (*moral hazard mitigation*), dengan ketentuan mutlak

⁶⁹Uṣmānī, *Fiqh al-Buyū'*, Juz 2, h. 287–289.

⁷⁰Tektona dan Putra, "Implikasi Hukum Pandemi Covid-19," h. 6.

⁷¹Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 5, h. 217–220.

⁷²Al-Ḍarīr, *Al-Garar wa Aṣaruhu*, h. 112–115.

⁷³A.C. Mubarroq dan L. Latifah, "Garar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 6 (2024): h. 140–155.

bahwa seluruh penerimaannya harus disalurkan ke lembaga sosial dan tidak boleh dinikmati oleh pihak yang menerima pembayaran.⁷⁴

DSN-MUI melalui Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran membedakan *ta'wīḍ* (ganti rugi kerugian riil) dari *ta'zīr* (sanksi denda yang disalurkan ke dana sosial), keduanya dibolehkan sebagai mekanisme mitigasi *moral hazard* keterlambatan.⁷⁵ Sahroni dan Hasanuddin menjelaskan bahwa batas tipis antara *ta'wīḍ* yang dibolehkan dan riba *al-Nasī'ah* yang dilarang ditentukan oleh tiga kriteria: (a) basis perhitungan: *ta'wīḍ* yang sah dihitung berdasarkan kerugian riil (*al-Ḍarar al-Fi'lī*), sedangkan denda proporsional terhadap lama keterlambatan tanpa dasar kerugian riil adalah riba *al-Nasī'ah*; (b) pihak yang menikmati: *ta'wīḍ* diterima penyedia hanya sebesar kerugian riil, *ta'zīr* harus disalurkan ke dana sosial, adapun denda yang seluruhnya masuk sebagai keuntungan penyedia adalah riba; dan (c) penambahan pada pokok: denda yang menambah jumlah pokok kewajiban dan kemudian dihitung sebagai basis denda berikutnya adalah riba *al-Nasī'ah* dalam bentuknya yang paling jelas.⁷⁶ Dari perspektif lintas mazhab: Hanafi mengategorikan BNPL dengan biaya tersembunyi sebagai *fāsid*; Syafii dan Hambali sebagai *bāṭil*; sedangkan Maliki menilai berdasarkan dampak riil ketidakjelasan biaya. Shohih dan Setyowati membuktikan bahwa kondisi informasi tidak simetris dalam transaksi keuangan syariah merupakan bentuk *jahālah* yang paling merusak.⁷⁷

5. Jual Beli *Live Streaming Commerce*

Jual beli melalui *live streaming commerce* adalah model transaksi di mana penjual memasarkan produk secara langsung melalui siaran video *real-time* di platform digital. Karakteristik khas yang membedakannya adalah tekanan waktu (*time pressure*) yang terstruktur dan disengaja: penawaran berdurasi terbatas, penghitung mundur waktu, pengumuman “stok hampir habis,” dan visualisasi antrian pembeli yang menciptakan urgensi artifisial. Mekanisme-mekanisme ini dirancang secara sistematis untuk mendorong keputusan pembelian impulsif yang menghalangi *tarāḍīn* yang autentik.

Al-Ḍarīr mengidentifikasi bahwa *jahālah al-syurūṭ* yang bersumber dari desain sistem yang menghambat pengetahuan konsumen lebih berat status hukumnya dari *jahālah* yang terjadi karena minimnya informasi, karena yang pertama mengandung unsur kesengajaan (*ta'ammud*) yang memperburuk kualifikasi hukumnya.⁷⁸ Apabila kerelaan pembeli terbentuk di bawah tekanan waktu yang menghalangi evaluasi yang memadai, maka *tarāḍīn* yang sesungguhnya tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan

⁷⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīḍ)* (Jakarta: DSN-MUI, 2004).

⁷⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

⁷⁶Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 155.

⁷⁷Hambali Shohih dan Rani Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Garar dalam Transaksi Perbankan Syariah,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, No. 2 (2021): h. 75.

⁷⁸Al-Ṣiddīq Muḥammad al-Amīn al-Ḍarīr, *Al-Garar wa Aṣaruhu fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Jeddah: Dallah Albaraka Group, 1994), h. 117.

QS. al-Nisā'/4: 29,⁷⁹ dan kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ikrāh* (paksaan) tidak langsung atau setidaknya *jahālah al-Syurūṭ fāḥisyah* yang bersumber dari manipulasi lingkungan pengambilan keputusan.

Dimensi *jahālah al-Mabī'* juga signifikan apabila demonstrasi produk melalui kamera dengan pencahayaan studio menciptakan persepsi yang berbeda dari kondisi riil barang, sehingga *waṣf* yang dilakukan tidak memenuhi syarat kecermatan untuk menggantikan *ru'yah*. Uriawan et al. mengidentifikasi representasi produk digital yang mengandung *tadlīs* dan *gabn* sebagai salah satu dari enam bentuk utama permasalahan syariat dalam *e-commerce*.⁸⁰ Imam al-Bukhārī meriwayatkan larangan *al-Nahy 'an al-Najasy* dalam bab khusus yang menunjukkan betapa seriusnya larangan rekayasa permintaan palsu,⁸¹ dan pengumuman "stok terbatas" yang tidak berdasarkan kondisi riil dalam siaran *live* merupakan manifestasi *najasy* digital yang dilarang tersebut. Alfian, Ramadhan, dan Yafiz mengonfirmasi bahwa *najasy* dalam bentuk rekayasa urgensi artifisial merupakan bentuk *tadlīs* yang secara independen melarang transaksi terlepas dari tingkat *jahālah*-nya.⁸²

Di samping praktik *najasy*, ekosistem *live streaming commerce* juga sangat bergantung pada peran *host* atau *affiliator* yang kerap melakukan *mubālagah fī al-Waṣf* (melebih-lebihkan spesifikasi atau khasiat produk secara ekstrem) untuk menarik minat pembelian. Dalam fikih muamalah, *mubālagah* yang masih berada dalam batas kewajaran (*'urf*) dapat ditoleransi sebagai bagian dari seni promosi (*targīb*) yang dibolehkan; namun apabila *mubālagah* tersebut melampaui batas *'urf* dan menyebabkan pembeli membuat keputusan berdasarkan gambaran produk yang secara substansial berbeda dari kondisi riilnya, maka ia menjadi bentuk manipulasi *waṣf* yang jatuh pada kategori *tadlīs* (penipuan), mengandung *jahālah al-Mabī'* yang *fāḥisyah*, dan secara langsung merusak keabsahan *khiyār al-Ru'yah* karena pembeli tidak dapat menilai kesesuaian produk dengan deskripsi yang telah dimanipulasi. Implikasi normatifnya sangat jelas: *mubālagah* yang melampaui *'urf* dalam *live streaming* menjadikan akad *fāsid* (Hanafi) atau *bāṭil* (Syafii, Hambali) karena unsur *tarāḍin* yang autentik tidak dapat terpenuhi apabila persepsi pembeli tentang produk dibangun di atas informasi yang telah dimanipulasi oleh pihak penjual secara sengaja.

Dari perspektif lintas mazhab, Hanafi dan Hambali membolehkan *bai' al-Gā'ib bi al-Waṣf* dengan *waṣf* akurat dan *khiyār al-Ru'yah*; Syafii dalam pendapat *mu'tamad* membolehkan dengan *waṣf* cermat dan *khiyār al-Ru'yah*; sedangkan Maliki menilai secara kontekstual. *Live streaming* dengan *waṣf* yang akurat, harga transparan, tanpa *najasy*, dan dengan *khiyār* yang jelas mengandung *jahālah* yang *yasīrah* sehingga sah; sebaliknya, *live streaming* dengan tekanan waktu artifisial atau *najasy* mengandung *jahālah al-Syurūṭ fāḥisyah* yang diperparah unsur *tadlīs*, menjadikan akad *fāsid* (Hanafi)

⁷⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentaṣḥīḥ Muṣḥaf Al-Qur'an, 2019), h. 83.

⁸⁰Uriawan et al., "e-commerce Transactions in Islam," h. 6–7.

⁸¹Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqīq Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir (Cet. I; t.tp.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), hadis no. 2142, Kitāb al-Buyū', Bab al-Nahy 'an al-Najasy.

⁸²Alfian, Ramadhan, dan Yafiz, "Unraveling Garar Practices," h. 711–713.

atau *bāṭil* (Syafii, Hambali); dan *najasy* yang disengaja mengangkat status hukumnya ke level keharaman tersendiri.

Implikasi Hukum dan Mekanisme Mitigasi *Jahālah* dalam Ekosistem Digital

1. Tabel Sintesis: *Aḥkām Al-Jahālah* pada Lima Model Jual Beli Kontemporer

Berdasarkan analisis pemetaan pada Subbab B, rumusan *aḥkām* atas kelima model dari perspektif fikih muamalah lintas mazhab bersifat kondisional sesuai pandangan ‘Uṣmānī bahwa *aḥkām* dalam fikih muamalah bergantung pada kondisi implementasinya (*masā’il khilāfiyyah ma’a al-Taṭbīq*), bukan mutlak tanpa melihat konteks.⁸³ Tabel 1 berikut merangkum temuan komparatif penelitian ini secara terpadu sebagai kontribusi orisinal kajian terhadap peta *aḥkām al-Jahālah* pada jual beli kontemporer Indonesia.

Tabel 1. Sintesis *Aḥkām al-Jahālah* pada Lima Model Jual Beli Kontemporer

Model Jual Beli	Dimensi <i>Jahālah</i> & Tingkatan	<i>Aḥkām</i>	Mekanisme Mitigasi <i>Jahālah</i>
Marketplace Digital	<i>Jahālah al-Mabī’</i> (<i>yasīrah</i> — deskripsi digital sebagai <i>waṣf modern</i>)	Sah (mubah)	Foto/video akurat + ulasan terverifikasi + transparansi total biaya + <i>khiyār al-‘Aib</i>
Dropshipping	<i>Jahālah al-Mabī’</i> + <i>jahālah al-Ajal</i> berlapis dua level (<i>fāḥisyah</i>)	Fasid/batil (normal)/ sah jika <i>wakālah</i> transparan	Akad <i>wakālah tripartit</i> transparan + perjanjian mengikat pemasok + <i>khiyār</i> kepada pembeli
Pre-Order (<i>Salam</i>)	<i>Jahālah al-Mabī’</i> + <i>jahālah al-Ajal</i> (<i>fāḥisyah</i> jika syarat <i>salam</i> tidak terpenuhi)	Sah jika 6 syarat <i>salam</i> terpenuhi/ fasid/ batil/ jika tidak	Spesifikasi lengkap (<i>jins, waṣf, qadr</i>) + tanggal penyerahan pasti + <i>ra’s al-Māl</i> tunai + mekanisme kompensasi
Pre-Order (<i>Istiṣnā’</i>)	<i>Jahālah al-Mabī’</i> (<i>fāḥisyah</i> jika spesifikasi tidak komprehensif; <i>jahālah al-Ajal</i> lebih fleksibel melalui ‘urf industri)	Sah jika spesifikasi jelas + harga pasti	Spesifikasi manufaktur komprehensif + harga pasti (boleh dicicil) + <i>down payment</i> + <i>khiyār</i> saat serah terima
BNPL	<i>Jahālah al-Ṣaman</i> + <i>jahālah al-Syurūṭ</i> (<i>fāḥisyah</i> , biaya tersembunyi; potensi riba <i>al-Nasī’ah</i> pada denda proporsional)	Sah (biaya transparan + tanpa riba) / Fasid/ batil / haram (riba)	<i>Full disclosure</i> total biaya + <i>ta’wīd</i> berbasis kerugian riil + <i>ta’zīr</i> ke dana sosial + larangan denda menambah pokok
Live Streaming Commerce	<i>Jahālah al-Syurūṭ</i> (tekanan waktu artifisial) + <i>jahālah al-Mabī’</i> (distorsi visual) + potensi <i>najasy</i> dan <i>tadlīs</i>	Sah (<i>waṣf</i> akurat + tanpa <i>najasy</i> + <i>khiyār</i>) / haram (<i>tadlīs</i> disengaja)	<i>Waṣf</i> verbal akurat + harga <i>all-in</i> transparan + penghapusan urgensi artifisial + <i>khiyār al-Ru’yah</i> + larangan <i>najasy</i>

⁸³Uṣmānī, *Fiqh al-Buyū’*, Juz 1, h. 95–105.

2. Platform Digital sebagai Instrumen Mitigasi *Jahālah*

Salah satu temuan paling inovatif kajian ini adalah bahwa teknologi platform *e-commerce* yang dirancang dengan tepat tidak hanya berperan sebagai medium transaksi, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi *jahālah* yang sangat efektif, mampu mengubah *jahālah fāḥisyah* menjadi *yasīrah* atau menghilangkannya sama sekali. Hakim, Al Yamani, dan Salsabila menemukan bahwa platform *e-commerce* modern berperan sebagai *ṣīgah* digital yang terstandarisasi, mengintegrasikan *waṣf* modern, *ijāb*, *qābūl*, dan mekanisme *khiyār* dalam satu antarmuka.⁸⁴ Darussamin, Arbainsyah, dan Rahman menegaskan bahwa teknologi baru dapat diterima sebagai *urf tijārī* yang sah apabila menghasilkan pengetahuan yang setara atau lebih baik dari mekanisme tradisional dalam mengeliminasi *jahālah*.⁸⁵

Zulfa et al. mengonfirmasi bahwa sistem ulasan dan penilaian konsumen yang terverifikasi berfungsi sebagai mekanisme *istifsār* (verifikasi kualitas) kolektif yang mengangkat *jahālah al-Mabīʿ* secara sistemik: pembeli memperoleh akses terhadap pengalaman riil ribuan konsumen terdahulu yang memberikan gambaran lebih akurat tentang kondisi produk dibandingkan *waṣf* penjual semata.⁸⁶ Al-Gasin mengklasifikasikan *urf*, *waṣf*, dan *ru'yah* sebagai tiga dari empat mekanisme yang mengangkat *jahālah*, dan teknologi platform digital dapat dipahami sebagai implementasi kontemporer dari ketiga mekanisme tersebut sekaligus.⁸⁷ Al-Nawawī menegaskan bahwa hak *khiyār al-Ru'yah* ditetapkan berdasarkan ijmak ulama, sehingga penyediaannya oleh platform merupakan kewajiban syariat yang fundamental.⁸⁸

3. Prinsip Normatif dan Kontribusi bagi Ekosistem E-Commerce Syariah Indonesia

Dari seluruh analisis di atas, kajian ini merumuskan tiga prinsip normatif yang berlaku lintas model jual beli kontemporer. Prinsip pertama adalah proporsionalitas: tingkat *jahālah* yang dapat ditoleransi berbanding lurus dengan kualitas mekanisme yang mengangkat dampak negatifnya, sehingga *jahālah yasīrah* yang disertai mekanisme *khiyār* yang efektif lebih dapat diterima dari *jahālah fāḥisyah* yang tidak disertai mekanisme perbaikan apa pun. Prinsip kedua adalah transparansi aktif: tanggung jawab menghilangkan *jahālah* tidak cukup dipenuhi dengan menyediakan informasi secara pasif dalam syarat dan ketentuan yang tidak mudah diakses, melainkan harus dilakukan secara aktif dan proaktif sebelum akad. Prinsip ketiga adalah *tarāḍin* yang substantif: kerelaan konsumen yang diperoleh melalui mekanisme yang menghambat pengetahuannya tidak memenuhi standar *tarāḍin* yang disyaratkan QS. al-Nisā'/4: 29.

Kajian ini memberikan kontribusi akademis pada tiga level. Pada level teoritis, kajian ini menghasilkan kerangka analisis yang pertama kali mengintegrasikan *aḥkām al-Jahālah* fikih muamalah lintas mazhab dengan lima model jual beli digital terpopuler di Indonesia secara holistik. Kontribusi paling orisinal adalah identifikasi bahwa *jahālah* digital tidak hanya bersumber dari minimnya informasi, tetapi juga dari desain sistem yang aktif menghalangi pengetahuan konsumen, suatu dimensi baru yang memerlukan kategorisasi normatif tersendiri. Mugni, Al-Hakim, dan Setiawan menegaskan bahwa

⁸⁴Hakim, Al Yamani, dan Salsabila, "Transformasi Akad," h. 107.

⁸⁵Darussamin, Arbainsyah, dan Rahman, "Legal Maxims of Ba'i ibn Al-Arabi's Contract," h. 10–13.

⁸⁶Zulfa et al., "Praktik Jual Beli di Platform *e-commerce*," h. 663.

⁸⁷Al-Gasin, *Al-Jahl wa Aṣaruhu*, h. 89.

⁸⁸Al-Nawawī, *Al-Majmūʿ*, Juz 9, h. 192–194.

fleksibilitas fikih muamalah memberikan ruang normatif yang cukup luas bagi inovasi ekonomi digital yang tetap selaras dengan prinsip syariat.⁸⁹ Pada level praktis, tiga prinsip normatif dan tiga mekanisme mitigasi yang dirumuskan menyediakan panduan operasional bagi konsumen Muslim, pelaku usaha digital, dan regulator. Pada level kebijakan, temuan ini memperkuat dasar normatif bagi DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa khusus yang merumuskan standar minimal anti-*jahālah* pada keempat dimensinya untuk setiap model jual beli digital, dan bagi OJK untuk mengintegrasikan parameter *jahālah* fikih muamalah ke dalam regulasi perlindungan konsumen *e-commerce* Indonesia, melampaui pendekatan regulasi yang selama ini terfokus pada larangan riba dan maisir saja. Al-Zuhailī menambahkan bahwa prinsip *al-ʿUrf al-Tijārī* dalam ekonomi digital memungkinkan platform berperan sebagai *wāsiṭ* (perantara) yang bertanggung jawab secara syariat untuk memastikan bahwa seluruh unsur *jahālah fāḥisyah* telah dieliminasi sebelum akad terjadi.⁹⁰

Kajian ini telah menunjukkan bahwa *aḥkām al-Jahālah* dalam fikih muamalah bukanlah doktrin yang statis dan terasing dari realitas, melainkan sebuah kerangka normatif yang hidup, adaptif, dan sangat relevan untuk merespons kompleksitas transaksi digital kontemporer. Dari *marketplace* digital hingga *live streaming commerce*, dari *dropshipping* hingga BNPL, seluruh model jual beli kontemporer yang dikaji terbukti dapat dinilai secara presisi melalui prisma empat dimensi *jahālah* (*al-Mabīʿ*, *al-Ŝaman*, *al-Ajal*, *al-Syurūṭ*) dan diklasifikasikan ke dalam gradasi *yasīrah* atau *fāḥisyah* berdasarkan kriteria yang terukur dari fikih muamalah lintas mazhab. Tiga prinsip normatif yang dirumuskan (proporsionalitas, transparansi aktif, dan *tarāḍīn* yang substantif) beserta tabel sintesis *aḥkām* yang disajikan merupakan kontribusi orisinal penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi fondasi regulasi dan panduan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan ekosistem *e-commerce* syariah di Indonesia.

Sementara itu, penelitian ini membuka beberapa agenda riset lanjutan yang sangat mendesak untuk dijawab. Pertama, kajian tentang *aḥkām al-Jahālah* pada model jual beli digital yang tidak tercakup dalam penelitian ini, meliputi aset kripto (*cryptocurrency*) dan *non-fungible token* (NFT), memerlukan pembahasan tersendiri tentang *māhiyyah al-Māl* (hakikat harta) dan *māhiyyah al-Mabīʿ* dalam hukum Islam yang sangat berbeda dari produk konvensional. Kedua, penelitian empiris tentang implementasi nyata mekanisme mitigasi *jahālah* di platform *e-commerce* Indonesia, termasuk evaluasi efektivitasnya dari perspektif perlindungan konsumen muslim, menjadi agenda yang sangat relevan bagi kajian hukum Islam terapan. Ketiga, urgensi pembentukan standar sertifikasi *marketplace* syariah berbasis parameter *aḥkām al-Jahālah* yang komprehensif oleh DSN-MUI merupakan rekomendasi kebijakan yang paling mendesak dan layak menjadi fokus penelitian kebijakan (*policy research*) berikutnya.

⁸⁹Moh. Mugni, Sofia Al-Hakim, dan Iwan Setiawan, “Flexibility of Al-Ijarah Contract Perspective of Islamic Economic Law,” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 7, No. 1 (2024): h. 389–400.

⁹⁰Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 457–463.

KESIMPULAN

Jahālah dalam fikih muamalah lintas mazhab didefinisikan sebagai kesamaran pada rukun atau syarat esensial akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Seluruh mazhab membedakannya menjadi *yasīrah* (dapat ditoleransi) dan *fāḥisyah* (merusak akad). Kajian ini menemukan bahwa *jahālah* digital tidak hanya bersifat pasif sebagaimana dalam fikih klasik, tetapi juga dapat bersifat aktif melalui *dark patterns* yang secara sengaja (*ta'ammud*) menghalangi akses informasi konsumen, sehingga berkualifikasi *fāḥisyah* yang lebih berat.

Keabsahan kelima model bersifat kondisional: *marketplace* sah jika *waṣf* akurat dan *khiyār* tersedia; *dropshipping* sah jika direstrukturasikan sebagai *wakālah* transparan; *pre-order* sah jika memenuhi syarat *salam* atau *istiṣnā'*; BNPL sah selama terbebas dari *ribā al-Nasī'ah*; sedangkan *live streaming commerce* paling rentan karena mengandung pelanggaran berlapis antara *dark patterns*, *mubālagah fī al-Waṣf*, dan *najasy*.

Penelitian ini merumuskan tiga prinsip normatif mitigasi *jahālah*: proporsionalitas, transparansi aktif, dan *tarāḍin* substantif. Implikasi kebijakan utama dari kajian ini adalah kebutuhan mendesak bagi DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa khusus tentang standar anti-*jahālah* per model jual beli digital. Kajian ini juga merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengintegrasikan parameter *jahālah* ke dalam regulasi perlindungan konsumen pada ekosistem transaksi digital. Langkah ini penting untuk memperluas kerangka pengawasan yang selama ini cenderung hanya terfokus pada aspek larangan riba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Asy'as al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*, taḥqīq Syu'aib al-Arnā'ūṭ. Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn al-Mugīrah al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, taḥqīq Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Juz 3. Cet. I; t.tp.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Dardīr, Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Syarḥ al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ḍarīr, Al-Ṣiddīq Muḥammad al-Amīn. *Al-Garar wa Aṣaruhu fī al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmī*. Jeddah: Dallah Albaraka Group, 1994.
- Al-Gasin, Sulaymān ibn Ṣāliḥ. *Al-Jahl wa Aṣaruhu fī al-'Uqūd*. Riyāḍ: Dār al-Maymān, 2010.
- Ibn 'Aābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Juz 5 dan 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Qudāmāh al-Maqdīsī al-Dimāsyqī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad. *Al-Mugnī*. Juz 4. Riyāḍ: Dār 'Aālam al-Kutub, 1997.
- Ibn Rusyd al-Ḥafīd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz 2. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.

- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā' i' al-Ṣanā' i' fī Tartīb al-Sya rā' i'*. Juz 5 dan 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentaṣḥīḥ Muṣḥaf Al-Qur'an, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī. Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, 2015.
- Al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusy airī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, t.th.
- Al-Nadwī, 'Alī Aḥmad. *Mawsū'ah al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Ḥākimah li al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 1999.
- Al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Uṣmānī, Muḥammad Taqī. *Fiqh al-Buyū'*. Juz 1 dan 2. Karachi: Maktabah Ma'arif Al-Qur'an, 2015.
- Al-Zuḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Zuḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Juz 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Jurnal

- Alfian, Indra, Muhammad Ramadhan, dan Muhammad Yafiz. "Unraveling Garar Practices: A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global." Dalam *Proceedings of the International Conference on Economics of Social Sciences (ICESS)*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, h. 707–715.
- Darussamin, Zikri, Arbainsyah, dan Ahmad Rahman. "Legal Maxims of Ba'i Ibn Al-Arabi's Contract and Their Relevance to Contemporary Muamalah Maliah Issues." *Jurnal Hukum Islam* 21, No. 1 (2023): h. 1–28.
- Farikhin, Agus dan Hening Mulyasari. "Gara, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction: An Islamic Law Perspectives." *International Economic and Finance Review* 1, No. 2 (2022): h. 40–53.
- Fatimah, N., Kamaruddin, dan Supriadi. "Gara in Sharia Financial Products: Forms, Implications, and Prevention Measures." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 3 (2025): h. 809–820.
- Hakim, Luqman, Jefri Al Yamani, dan Thifal Salsabila. "Transformasi Akad: Peran Platform E-Commerce dalam Menjembatani Perdebatan Shighat dan Mitigasi Gara pada Jual Beli Kontemporer." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025): h. 103–114.

- Mubarroq, A.C. dan L. Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fikih Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): h. 95–108.
- Mubarroq, A.C. dan L. Latifah. "Garar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 6 (2024): h. 140–155.
- Mugni, Moh., Sofia Al-Hakim, dan Iwan Setiawan. "Flexibility of Al-Ijarah Contract Perspective of Islamic Economic Law." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, No. 1 (2024): h. 389–400.
- Nst Alfarizi, A. dan Imsar. "Analisis Fikih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, No. 3 (2025): h. 191–201.
- Nurinayah. "Praktik Garar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): h. 63–78.
- Shohih, Hambali dan Rani Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Garar dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, No. 2 (2021): h. 69–82.
- Tektona, Rahmadi Indra dan Rizky Cahyadi Putra. "Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship." *Jurnal Supremasi* 11, No. 1 (2021): h. 1–15.
- Uriawan, W. et al. "E-Commerce Transactions in Islam: Fikih Muamalah on the Validity of Buying and Selling on Digital Platforms." *arXiv:2601.02384* (2025): h. 1–12.
- Yarli, Dodi, Sofia Al-Hakim, dan Iwan Setiawan. "Measuring the Validity of Garar from an Islamic Legal Perspective: Comparative Study of Garar According to the Fuqaha." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, No. 3 (2024): h. 1527–1537.
- Zulfa, Siti et al. "Praktik Jual Beli di Platform E-Commerce: Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Salam, Wakalah, dan Ju'alah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 6 (2025): h. 660–670.

Dokumen Resmi

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII, 2024.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS RI, 2021.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisnā'*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīd)*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- GlobalData. *Global E-Commerce 2024: Market Size, Growth, and Projections*. London: GlobalData Plc., 2025.
- Mordor Intelligence. *Indonesia E-Commerce Market: Size, Share, and Forecast 2025–2030*. Hyderabad: Mordor Intelligence Pvt. Ltd., 2025.